

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional adalah kerjasama antara 2 negara atau lebih dengan saling menjual ataupun membeli barang maupun jasa dengan tujuan mendapatkan untung, perdagangan internasional tersebut dibagi menjadi 2, yakni ekspor dan juga impor, ekspor adalah kegiatan kerjasama yang dimana produk ataupun jasa dari dalam negeri dijual ke luar negeri, dan impor adalah kegiatan kerjasama dimana produk ataupun jasa dari luar negeri dibeli ke dalam negeri. Seiring berkembangnya zaman, terutama di zaman globalisasi ini telah mempengaruhi berbagai sektor, salah satunya merupakan perkembangan dalam perdagangan terutama perdagangan internasional, dimana negara-negara di dunia telah berkembang dengan pesat dan menjadi kesatuan pasar yang terintegrasi tanpa hambatan batasan teritorial dan hal tersebut berujung pada perdagangan yang bebas. Dari hal tersebut akhirnya terbukalah peluang dimana produk dari dalam negeri dapat bersaing ke ruang pasar internasional begitu pula sebaliknya, hal tersebut akhirnya dapat membuat para pelaku usaha untuk mendapatkan jalan dan keinginan untuk menguasai pasar luar negeri.

Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan pesat pada perdagangan dunia, para pelaku usaha membutuhkan adanya aturan yang dapat menjaga kewajiban serta hak mereka, maka dibentuklah GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), GATT ini dilatarbelakangi hancurnya ekonomi dunia setelah PD II, dan hal tersebut melibatkan beberapa negara besar seperti negara dari Eropa, negara kawasan Asia,

serta Amerika Serikat. Karna hancurnya ekonomi dunia, maka negara-negara di dunia akhirnya bekerja sama dan setuju untuk membentuk organisasi perdagangan dunia yang akan menjadi tempat untuk mendiskusikan tentang perdagangan internasional dan berfungsi sebagai dasar dari perekonomian di dunia, dan akhirnya dibentuklah GATT (*General Agreement on Tarrifs and Trade*) pada 1948

Pada pertemuan Bretton Woods dibentuklah GATT, dan hal tersebut dikenal dengan *United Nations Monetary and Financial Conference* yang dijalankan di Amerika Serikat pada Juli tahun 1944. Wakil dari hampir 50 negara mendatangi pertemuan tersebut, disana membahas *financial arrangements* yang dimana setelah Perang Dunia II ekonomi di seluruh dunia sedang hancur dan bahasan ini untuk memulihkan hal tersebut, dan pembahasan tersebut juga menjadi asal mula dari globalisasi atau sejarah liberalisasi. Hasil dari pertemuan tersebut akhirnya menyepakati 3 kesatuan dalam ekonomi di dunia, yaitu:

1. IMF (*International Monetary Foundation*) pada tahun 1946.
2. IBRD (*International Bank of Reconstruction and Develoment*) pada tahun 1945, dan IBRD sekarang menjadi *World Bank*.
3. ITO (*International Trade Organization*) pada tahun 1947 yang akhirnya mengesahkan GATT sebagai organisasi perdagangan di dunia.

Namun pada tahun 1995, nama organisasi GATT diubah secara resmi menjadi WTO (*World Trade Organization*). (Caterin m. Simamora, 2017)

Peraturan yang dibentuk oleh GATT sangat berpengaruh terhadap berkembangnya perdagangan internasional, salah satunya merupakan peraturan tentang dumping, dumping dalam perdagangan internasional merupakan kecurangan dalam harga yang dimana hal tersebut dilakukan oleh negara pengekspor atau perusahaan dari negara tersebut, dumping bertujuan untuk mendapatkan untung dan hal tersebut dilakukan dengan kecurangan yang dimana biasanya produk yang dijual menjadi lebih murah di luar ketimbang di dalam negeri, dan ingin mendominasi pasar luar negeri, praktik dumping sendiri pernah dilakukan oleh beberapa negara dengan tujuan mendominasi pasar luar, mengejar target dari penjualan, dan menghindari dari menimbunnya produk. Negara-negara yang pernah melakukan praktik tersebut adalah RRC, Jepang, dan Singapur. (Ismail, 2021)

Maka dari itu, untuk melindungi industri dari praktik kecurangan tersebut, negara-negara membutuhkan adanya perlindungan, sehingga dengan adanya keresahan tersebut, negara-negara sepakat untuk membuat suatu ketentuan yang disebut dengan istilah anti dumping

Pada tahun 2019, Indonesia berada pada urutan ke-8 sebagai negara tersering yang dituduh melakukan praktik dumping dengan jumlah 140 kasus, dan Indonesia juga sering dituduh sebagai pemberi subsidi pada perusahaan dan Indonesia berada pada urutan ke-4 atas hal tersebut, tuduhan ini melibatkan pada negara yang membantu keuangan secara tidak resmi dan dampak dari hal tersebut dapat terjadinya distorsi harga pasar karna produknya dijual dengan harga murah yang tidak masuk akal, dan Indonesia juga menduduki peringkat ke-7 sebagai negara yang sering mendapatkan

BMI (Bea Masuk Imbalan), BMI sendiri adalah pungutan negara pada produk barang yang berasal dari subsidi negara dan akhirnya mengakibatkan kerugian pada negara pengimpor. (Putra, 2018)

Salah satu hasil produk ekspor yang rentan terhadap tuduhan dumping adalah hasil dari ekspor non migas bagian industri pengolahan yaitu kertas, kertas sendiri merupakan produk ekspor terbanyak ke 9, kertas sendiri merupakan bahan baku dari pembuatan buku, tissue, karton, dan lainnya. Indonesia mendapatkan keuntungan dalam ekspor kertas karna tidak mengalami hambatan dalam ketergantungan bahan baku impor, karna bahan dasar dari pohon *Akasia* dan *Eucalyptus* sendiri terdapat dalam jumlah yang tidak sedikit dan dalam jangka waktu yang lama, oleh karna itu industri kertas Indonesia memiliki keuntungan yang kooperatif, dibandingkan dengan negara pesaing seperti AS dan Eropa, di AS dan Eropa untuk memproduksi kertas dan bubur kertas sendiri memerlukan waktu hingga 80 tahun, namun di Indonesia sendiri hanya memerlukan waktu kurang dari 10 tahun, hal tersebut yang akhirnya menjadi keunggulan untuk Indonesia di pasar dunia, keunggulan ini disebabkan oleh beberapa hal lainnya, seperti letak dari keadaan alam indonesia, serta mudahnya untuk mendapatkan izin hutan tanaman industri atau HTI, pohon yang menjadi bahan dasar dari kertas memiliki kecepatan untuk tumbuh, dan untuk perusahaan kertas juga bubur kertas di Indonesia masih terbilang kurang banyak, tercatat Indonesia sendiri hanya memiliki perusahaan kertas dan bubur kertas kurang lebih sebanyak 60 perusahaan.

Industri kertas di Indonesia dapat berkembang dengan sangat pesat namun satu-satunya hambatannya yaitu adalah penerapan *non-tariff measures* (NTMs), beberapa

negara menunjukkan bahwa penerapan *non-tariff measures* (NTMs) ditujukan agar produsen lokal dapat terlindungi dengan cara menetapkan batasan barang impor secara langsung dan juga hal ini dilakukan agar segala bentuk keamanan dan kesehatan dari masyarakat, hewan dan tumbuhan, serta berbagai sumber alam dari suatu negara dapat terlindungi. (Indonesia Eximbank Institute, 2018)

Salah satu negara yang mengimpor kertas dari Indonesia adalah Australia, kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam bidang ekspor kertas sudah berlangsung cukup lama, pada tahun 2017 Australia juga mengimpor beberapa komoditi dari Indonesia seperti ban luar dan ban dalam, besi atau baja, damar buatan dan bahan baku, berbagai furnitur dari kayu, kayu olahan, minyak mentah, pakaian jadi dari tekstil, peralatan listrik, TV dan perlengkapan TV. Indonesia pun mengimpor beberapa komoditi dari Australia seperti gandum, meslin, binatang hidup selain ikan, gula, madu, batu bara, dan minyak mentah.

Kerja sama antara Indonesia dan Australia tidak selamanya berjalan lancar, industri kertas Indonesia pernah mengalami sengketa dagang dengan Australia, Indonesia dianggap melakukan praktik dumping pada kertas yang diekspor ke Australia, pada tanggal 20 April 2017, Australia memberikan kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) hampir 40% terhadap produk impor kertas A4 Indonesia, karna hal tersebut, Indonesia mengalami penurunan kuantitas ekspor kertas sebesar 40%, Australia menuduh bahwa Indonesia mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah, namun Indonesia membantah tuduhan tersebut, akhirnya Indonesia menuntut Australia

melalui WTO dalam kasus *DS529: Australia Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, guna mempermudah penulis untuk menganalisis masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi WTO sebagai organisasi perdagangan internasional?
2. Bagaimana terjadinya tuduhan dumping Australia terhadap produk ekspor kertas Indonesia?
3. Bagaimana peran WTO dalam menyelesaikan sengketa tuduhan dumping Australia terhadap produk kertas Indonesia?

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan, maka sebagai upaya untuk membatasi penelitian agar tidak terlampau jauh dari topik permasalahan yang berusaha untuk dianalisis, maka penulis memfokuskan pembahasan masalah kepada tuduhan dumping yang dilakukan Australia terhadap produk ekspor kertas Indonesia pada periode 2017-2019. Dan bagaimana penyelesaian WTO terhadap kasus sengketa dagang tersebut, serta dampak setelah kasus tersebut selesai.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada bagian identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka penulis akan mengangkat rumusan masalah, yaitu

“Bagaimana peran WTO sebagai organisasi dagang internasional dalam menyelesaikan sengketa dagang tuduhan dumping produk ekspor kertas Indonesia dari Australia?”

1.5 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi WTO sebagai organisasi perdagangan internasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya kasus tuduhan dumping Australia terhadap produk ekspor kertas Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran WTO dalam menyelesaikan masalah tuduhan dumping Australia terhadap produk ekspor kertas Indonesia.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memiliki beberapa kegunaan, yaitu:

1. Penelitian ini berguna untuk mengukur kemampuan dan pemahaman penulis dalam menganalisis isu - isu dalam ruang lingkup studi Hubungan Internasional.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur untuk penelitian - penelitian selanjutnya, khususnya dalam ruang lingkup studi Hubungan Internasional.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur yang informatif untuk mahasiswa/i dan juga masyarakat umum sebagai tambahan untuk pengetahuan yang luas